PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS KESEHATAN
Jalan Pamenang Nomor 1-C Telepon: 0354-683756
Laman: dinkes.kedirikab.go.id – Surat Elektronik: dinkes@kedirikab.go.id
KEDIRI
Kode Pos : 64182

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 000.8.3.4/247/418.25/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR: TU/735/418.25/2023 TENTANG KELOMPOK KERJA PELAYANAN PUBLIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan Dinas Kesehatan sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik telah di bentuk Tim Manajemen Mutu Dinas Kesehatan yang terdiri dari lima kelompok kerja salah satunya adalah kelompok kerja pelayanan publik;

b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas kelompok kerja pelayanan publik perlu disusun anggota kelompok kerja dan uraian tugasnya;

c. berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu di tetapkan keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang anggota kelompok kerja dan uraian tugasnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
6. Peraturan Bupati Kediri Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KELOMPOK KERJA PELAYANAN PUBLIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI

KESATU : Kelompok Kerja Pelayanan Publik merupakan bagian dari Tim Manajemen Mutu Dinas Kesehatan yang menjalankan tugas dan fungsi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan Dinas Kesehatan yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik, serta memastikan penyelenggaraan pelayanan Dinas Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

KEDUA : Susunan kelompok kerja dijabarkan dalam lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisah dari surat keputusan ini.

KETIGA : Penanggungjawab Kelompok Kerja Pelayanan Publik sebagaimana lampiran I sekaligus bertindak sebagai Koordinator Pelaksana Pelayanan Publik.

KEEMPAT : Uraian tugas kelompok kerja dijabarkan dalam lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisah dari surat keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 6 Januari 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEDIRI

AHMAD KHOTIB

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI
Nomor : 000.8.3.4/247/418.25/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PELAYANAN PUBLIK
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI

1		**Penanggung jawab**	**:**	dr. Ika Tjandra Kusuma
2		**Koordinator Survei**	**:**	Novianty Indah Fatmawati, SKM. M.Kes
		Sekretaris	:	Mokhamad Zaka S.Kom
		Sub Koordinator Survei Kepuasan Pelanggan dan Survei Integritas Organisasi	:	Yunita Alviana, SKM
		Anggota		Siswantoro
		Anggota		Evi Widianti Nengrum, A.Md.Keb
		Anggota		Khotamin, SKM
		Anggota		Evi Binti Muslikah, SE
		Anggota		M. Fathoni Achsan, SST
		Anggota		Esta Ruri S., SKM
		Sub koordinator Survei Persepsi Korupsi	:	Natalia Rinuk Triwinarsih, S.Sos
		Anggota		Siti Zulaikah
		Anggota		Syahrul Munir, SE, MM
3		**Koordinator Evaluasi, Peningkatan Mutu dan Inovasi Pelayanan Publik**	**:**	Dwi Agustina, SKM.,MM.
		Sekretaris	:	Siti Lailatus Zahro, SKM
		Sub Koordinator Evaluasi Pelayanan Publik	:	Izala Aoham, SKM
		Anggota		Dadik Suryanto, S.Kom
		Anggota		Esta Ruri S., SKM
		Sub Koordiator Peningkatan Mutu Pelayanan Publik	:	Fransiska Novitasari,SST.,M.Kes
		Anggota		Yustina Dwi R.,S.Gz
		Sub koordinator Inovasi Pelayanan Publik	:	Desti Dwi Susanti, SST

		Anggota		Neni Herlina, SST.,M.Gizi
		Anggota		Sita Astarina,S.Gz
		Anggota		Novita Freida Anggraini, S.Keb.Bd.
4		**Koordinator Penanganan Aduan**	:	Andyk Betty Y.P., SKM.M.Kes
		Sekretaris		Siwantoro
				Devi Lestari
		Sub Koordinator Penanganan Aduan *Online*	:	Dina Mustikawati, SKM
		Anggota (Aplikasi Halo Mas Bup)		Bahrul Ulum, S. Kom
		Anggota (*Hot Line* Dinkes)		Ferdi Rizky Prima M., S.Kep., Ns
				Bayu Kurniwan, S.Kep., Ns
				Lutfi Dawamuddin, S.Kep., Ns
				Eko Chrisnawan, S.Kep., Ns
				Paulus Defi Christian, S.Kep., Ns
		Anggota (*Google Review*)		Ikke Winar R., SKM,M.Kes
		Sub Koordinator Penanganan Aduan *Offline*	:	Anton S.Sos
		Anggota		Rinda Nurniati, S.Psi
		Anggota		Novika Putri Anggraini

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 6 Januari 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEDIRI

AHMAD KHOTIB

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI
Nomor : 000.8.3.4/247/418.25/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA PELAYANAN PUBLIK
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI

1		**Penanggung jawab**	**:**	1.	Mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Kesehatan
				2.	Memastikan penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Kesehatan sesuai dengan peraturan perundangan dan standar yang telah ditetapkan.
2		**Koordinator Survei**	**:**	1.	Mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan Survei yang terkait dengan evaluasi pelayanan publik
				2.	Menyusun pedoman teknis dan atau program kerja serta SOP Survei
				3.	Menyusun Instrumen survei
		Sekretaris	:	1	Melaksanakan analisis hasi survei
				2.	Menyusun Laporan Hasil Survei
				3.	Menyediakan sarana survei
		Sub Koordinator Survei Kepuasan Pelanggan dan Survei Integritas Organisasi	:	1.	Melaksanakan Survei Kepuasan Pelanggan dan Survei Inegritas Organisasi
				2.	Melaporkan hasil Survei Kepuasan Pelanggan dan Survei Inegritas Organisasi
		Sub koordinator Survei Persepsi Korupsi	:	1.	Melaksanakan Survei Persepsi Korupsi
				2.	Melaporkan hasil Survei Persepsi Korupsi
3		**Koordinator Evaluasi, Peningkatan Mutu dan Inovasi Pelayanan Publik**	**:**		Mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi, peningkatan mutu dan inovasi pelayanan publik.

					Menyusun pedoman teknis dan atau program kerja pelaksanaan evaluasi, peningkatan mutu dan inovasi pelayanan publik
		Sekretaris	:	1.	Melaksanakan administrasi pelaporan kegiatan Evaluasi, Peningkatan Mutu dan Inovasi Pelayanan Publik
				2.	Menyediakan sarana kegiatan Evaluasi, Peningkatan Mutu dan Inovasi Pelayanan Publik
		Sub Koordinator Evaluasi Pelayanan Publik	:	1.	Mengevaluasi pelaksanaan SOP dan SP secara berkala
				2.	Bertanggung jawab atas pengisian aplikasi pelayanan publik "Kianprima"
		Sub Koordiator Peningkatan Mutu Pelayanan Publik	:	1.	Menyusun rencana perbaikan layanan publik berdasarkan hasil survei Kepuasan Masyarakat
				2.	Melaksanakan rencana perbaikan pelayanan publik yang telah disusun
		Sub koordinator Inovasi Pelayanan Publik	:	1.	Memicu dan Menghimpun inovasi pelayanan publik seluruh unit kerja pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas
				2.	Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Kovablik
4		**Koordinator Pelaksana Pelayanan Publik**	**:**	1.	Mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan publik Dinas Kesehatan
				2.	Memastikan pelaksana pelayanan publik Dinas Kesehatan sudah sesuai dengan peraturan perundangan dan standar yang telah ditetapkan.
		Sekretaris	:	1.	Menyediakan sarana kegiatan pelaksanaan pelayanan publik
				2.	Menyusun laporan dan mendokumentasikan pelaksanaan pelayanan publik
		Sub Koordinator Pelaksana Pelayanan Publik	:	1.	Melaksanakan pelayanan publik

				2.	Menyusun rencana perbaikan layanan publik berdasarkan hasil survei Kepuasan Masyarakat
				3.	Melaksanakan rencana perbaikan pelayanan publik yang telah disusun
5		**Koordinator Penanganan Aduan**	:	1.	Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penanganan pengaduan baik pengaduan *online* maupun *offline*
				2.	Menyusun pedoman teknis dan atau program kerja penanganan pengaduan
		Sekretaris	:	1.	Menyiapkan sarana layanan pengaduan
				2.	Mengarahkan masyarakat pengguna layanan untuk menyampaikan aduan dan saran perbaikan kepada Dinas Kesehatan
				3.	Melaksanakan administrasi dan pelaporan pengaduan
		Sub Koordinator Penanganan Aduan *Online*		1.	Menyusun SOP penangnan pengaduan *online*
				2.	Merekap aduan masyarakat pengguna layanan dinas Kesehatan yang disampaikan melalui WA/SMS/email resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri
				3.	Menerima dan merekap laporan aduan dari admin Aplikasi Halo MasBup Kabupaten
				4.	Menyampaikan aduan kepada penanggung jawab program/ layanan Dinas Kesehatan untuk mendapatkan umpan balik
				5.	Menyampaikan laporan tanggapan kepada admin Kabupaten Aplikasi Halo MasBup
				6.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi penanganan aduan *online*
				7.	Menyusun Laporan penanganan aduan *online*

		Sub Koordinator Penanganan Aduan *Offline*		1.	Menyusun SOP penangnan pengaduan *offline*
				2.	Merekap saran dan aduan yang masuk melalui kotak saran dan Buku Aduan.
				3.	Menyampaikan saran dan aduan kepada penanggung jawab program/ layanan Dinas Kesehatan untuk mendapatkan umpan balik
				4.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi penanganan aduan *offline*
				5.	Mengelola komplain pengguna layanan yang datang secara langsung
				6.	Menyusun Laporan penanganan aduan *offline*

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 6 Januari 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEDIRI

AHMAD KHOTIB